

# Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penyerahan Penyimpanan Protokol Notaris yang Berumur Lebih Dari 25 Tahun

Nandita Mentari Nasution

[nanditamentarinasution@mail.ugm.ac.id](mailto:nanditamentarinasution@mail.ugm.ac.id)

Gadjah Mada University, Indonesia

Lutfina Mustafi Nadia HAM

Gadjah Mada University, Indonesia

## ABSTRACT

The issue at hand is the storage of Notary Protocol documents that are 25 years or older, which are still held by the receiving notary. The transfer of Notary Protocol documents aged 25 years or older from the receiving notary to the Regional Supervisory Board has not been carried out to date. The reason for this non-execution of the transfer is the lack of available storage space for these Notary Protocol documents. The research methodology employed in this study is a normative juridical approach, utilizing both statutory and conceptual approaches. Data collection is conducted through literature review, with materials categorized accordingly. Once all legal materials have been gathered, they are analyzed descriptively and qualitatively, focusing on reasoning. The implementation of regulations set forth in the Notary Law cannot be carried out as instructed due to the Regional Supervisory Board's lack of a designated storage space for Notary Protocols. The accountability of the Regional Supervisory Board regarding protocol storage is crucial and significant, given the direct authority delegated by the Notary Law to the Regional Supervisory Board in storing Notary Protocols aged 25 years or older. The legal vacuum regarding sanctions applicable to the Regional Supervisory Board is a contributing factor to the Board's negligence in its responsibilities.

**KEYWORDS:** Regional Supervisory Council, Notary Protocol, UUJN.



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## HOW TO CITE:

Nasution, Nandita Mentari. and Lutfina Mustafi Nadia HAM. 'Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penyerahan Penyimpanan Protokol Notaris Yang Berumur Lebih Dari 25 Tahun' (2024) 5:2 Jurnal Ilmu Kenotariatan 51-62. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jik.v5i2.47358>>

## I. PENDAHULUAN

Notaris sebagai Pejabat Umum ditentukan di Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan), menyatakan "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya." Selanjutnya kewenangan pejabat umum tersebut diatur dalam

Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Seorang Notaris diberi wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan perdata sebagai bagian dari tanggung jawab publik. Notaris memiliki kewenangan dalam hal membuat akta otentik. Akta otentik disini ialah sebuah dokumen yang benar-benar ada dan nyata, keasliannya akan tetap ada terlebih sampai notaris yang membuat akta tersebut telah meninggal.

Pengaturan mengenai Kewenangan dalam pembuatan akta otentik tersebut dijelaskan didalam Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan. Keberadaan Notaris terkait pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangannya menjadi hal yang krusial bagi masyarakat ataupun negara. Tanggung jawab serta kewenangan pada pembuatan Akta Otentik hanya dapat dimiliki oleh Notaris, maka dari itu, Notaris harus melakukan tugasnya dengan keakuratan dan keahlian yang tinggi untuk menjalankan pekerjaannya dengan profesional. Untuk melaksanakan tugasnya, Notaris harus membuat minuta akta sebagai bentuk akta yang harus disimpan dalam Protokol Notaris. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kotentikan akta yaitu dengan cara menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga akta dapat disimpan melalui Protokol Notaris jika Notaris tersebut pensiun atau meninggal dunia. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan.<sup>1</sup>

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 16 Tahun 2021), terdapat dalam Pasal 2 menyatakan bahwa Menti Hukum dan HAM membentu Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan pengawasan atas Notaris. Terdapat pula dalam Pasal 3 menyatakan Majelis Pengawas terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah adalah lembaga yang bertugas mengawasi tugas dan kewenangan Notaris. Majelis Pengawas Daerah memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan terkait kinerja seluruh Notaris yang beroperasi di wilayah kabupaten atau kota. Kehadiran Majelis Pengawas Daerah merupakan komponen yang sangat krusial dalam menjaga kontinuitas profesi Notaris. Dalam melaksanakan pengawasan atas Notaris. Pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris-Lama) menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris, menentukan lokasi penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih, serta menunjuk Notaris sebagai penyimpan sementara Protokol Notaris yang menjabat sebagai pejabat negara.

Mengenai hal tersebut diatas, perlu diatur penyimpanan protokol dokumen notaris yang berumur 25 tahun atau lebih sejak ditandatangani oleh para pihak. Terkait masalah ini, penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih diatur dalam Pasal 63 ayat 5 Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan yang dikaitkan dengan Pasal 70 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris-Lama. Pasal 63 ayat 5 menjelaskan bahwa “dokumen penting yang telah berusia minimal 25 tahun yang dimiliki oleh seorang Notaris harus

---

<sup>1</sup> Zulkifli Amsyah, *Manajemen Kearsipan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 117.

diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah oleh Notaris yang menerima protokol dari Notaris lain”. Dalam pengertian yang lebih mudah, jika Protokol Notaris sudah berusia 25 tahun, maka dari itu, dalam waktu 30 hari patut diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah dan disimpan di kantor mereka.

Pasal 63 ayat 5 Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan menjelaskan bahwasannya “jika seorang Notaris menerima Protokol Notaris dari Notaris lain yang sudah berusia 25 tahun atau lebih, ia harus menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah. Di dalam Pasal 70 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris-Lama, dijelaskan bahwa Majelis Pengawas Daerah memiliki hak untuk menentukan lokasi penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih saat proses pengalihan Protokol Notaris dilakukan. Menurut peraturan ini, tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah adalah memelihara semua Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih. Sebagai pihak pengontrol, Majelis Pengawas Daerah memiliki kekuasaan dalam menetapkan lokasi penyimpanan Protokol Notaris. Tidak dapat dipahami secara jelas bagaimana Majelis Pengawas Daerah melaksanakan tanggung jawabnya dalam menentukan lokasi penyimpanan dari aturan ini.

Permasalahan yang muncul yaitu perihal penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih masih tersimpan oleh Notaris penerima protokol. Penyerahan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih dari Notaris penerima protokol kepada Majelis Pengawas Daerah belum terlaksana hingga saat ini.<sup>2</sup> Dalam penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa hal tersebut tidak hanya terjadi di daerah Yogyakarta saja, namun terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Faktor yang menjadi sebab tidak terlaksananya penyerahan tersebut ialah karena tidak tersedianya tempat untuk menyimpan atau kantor yang mencukupi untuk menyimpan Protokol-Protokol Notaris tersebut<sup>3</sup>. Penyerahan Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah dari Notaris merupakan tindakan yang tidak sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 63 ayat 5 Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan dan Pasal 70 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris-Lama. Menurut ketentuan tersebut, Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih harus diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Untuk mengatasi situasi ini, penting untuk meninjau tugas dan tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengawasi Notaris yang akan menerima protokol. Dalam hal menyimpan Protokol notaris tersebut perlu adanya kehati-hatian supaya tidak rusak ataupun hilang. Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan Protokol dalam jangka waktu selama 25 tahun<sup>4</sup>, setelah itu MPD berhak mengambil protokol yang berumur 25 tahun atau lebih tersebut. Melakukan analisis ini akan membantu dalam memperoleh pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Majelis Pengawas Daerah tidak mematuhi Pasal 63 ayat 5 Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan serta implikasi dan solusi yang dapat diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah. Secara jelas, hal ini

---

<sup>2</sup> Hery Sunaryanto, “Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 2, No. 2, (2018), h. 295.

<sup>3</sup> Dian Ayu Yuhana, “Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun”, *Jurnal Officium Notarium* 1, No. 1, (2021), h. 55.

<sup>4</sup> Mohamat Riza Kuswanto, “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia”, *Jurnal Repertorium* 4, No. 2, (2017), h. 17.

mengindikasikan adanya masalah dengan penyimpanan dan penyerahan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih. Kajian ini memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab dan akibat yang ditanggung oleh Majelis Pengawas Daerah terkait keadaan Protokol Notaris yang tidak diserahkan kepada mereka, terutama yang berumur 25 tahun atau lebih.

Melalui penelusuran studi kepustakaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwasannya penelitian ini berkaitan dengan jurnal “Peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap Protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun”. Walaupun terdapat hasil penelitian yang serupa namun tetap didalamnya terdapat perbedaan mengenai pembahasan. Penelitian tersebut tidak membahas terkait konsekuensi terhadap Majelis Pengawas Daerah dalam hal tidak menjalankan penyimpanan Protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih. Terdapat kesamaan atas objek yang diteliti mengenai peran Majelis Pengawas Daerah terhadap penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih. Perbedaan dapat dilihat, bahwasanya dalam hal ini penulis tidak hanya membahas mengenai tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah namun juga membahas mengenai konsekuensi terhadap Majelis Pengawas Daerah terkait belum terlaksananya penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih secara efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum karena kebijakan yang diambil oleh Majelis Pengawas Daerah tidak didasarkan pada peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris. Akibatnya, tidak ada peraturan atau prosedur resmi dalam penyerahan Protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih. Tidak ada sanksi yang akan dikenakan kepada Majelis Pengawas Daerah jika Protokol Notaris tidak diserahkan oleh Notaris dikarenakan tidak ada tempat penyimpanan yang memadai. Meskipun Protokol Notaris tersebut berumur 25 tahun atau lebih. Ketentuan tersebut tidak mengatur atau memberikan konsekuensi bagi Majelis Pengawas Daerah dalam hal penundaa dan penyerahan protokol notaris. Kondisi ini menyebabkan Pasal 70 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris-Lama tidak berlaku secara efektif terhadap Majelis Pengawas Daerah.

Melalui kajian ini diharapkan dapat diketahui permasalahan-permasalahan utama yang perlu diatasi, baik dari sisi regulasi maupun tindakan penegakan hukum, untuk menghindari kerusakan, hilangnya dan ketelantaran Protokol Notaris. Analisis ini juga akan memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan dan penguatan langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan integritas Majelis Pengawas Daerah dalam hal melaksanakan tanggungjawabnya khususnya dalam Penyerahan Protokol Notaris, terutama yang berumur 25 tahun atau lebih. Berkaitan dengan hal ini, Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan perannya terhadap protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih wajib melakukan penerimaan terhadap protokol notaris tersebut. Maka diperlukan ketegasan baru untuk Majelis Pengawas Daerah dalam serah terima protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih yaitu berkaitan dengan Pasal Pasal 63 ayat 5 Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan tentang wewenang Majelis Pengawas Daerah.

## II. METODE PENULISAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mana penelitian ini akan difokuskan dalam hal mengkaji kaidah, asas dan norma hukum yang berlaku dalam hukum

positif saat ini.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang melibatkan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pendekatan berdasarkan konseptual. Data yang dipakai merupakan data sekunder yaitu menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, serta pendapat dari ahli yang berhubungan mengenai kenotariatan secara umum serta pertanggung jawaban Majelis Pengawas daerah terkait kewenangannya dalam menyimpan dan menyerahkan Protokol Notaris. dalam mengumpulkan data, penelitian ini melakukan pengumpulan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dalam hal ini peneliti mencari bahan-bahan hukum yang relevan terkait isu yang diteliti. Setelah itu, bahan-bahan tersebut dikelompokkan ke dalam kategori yang sesuai. Jika keseluruhan bahan hukum tersebut telah terkumpul, selanjutnya akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif dengan memfokuskan pada penalaran, yang kemudian akan muncul perbandingan antara konsep dengan norma yang mengatur mengenai pertanggungjawaban Majelis Pengawas Daerah terkait Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih dan konsekuensi Majelis Pengawas Daerah dalam hal tidak menjalankan pertanggungjawabannya untuk Protokol Notaris.

### III. TANGGUNG JAWAB MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PENYERAHAN PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS BERUMUR 25 TAHUN

Tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris-Lama Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris-Lama Pasal 70 yaitu:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan

---

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 75.

- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Tugas Majelis Pengawas Daerah adalah pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang beroperasi di wilayahnya<sup>6</sup>. Majelis Pengawas daerah mengawasi Notaris ialah dengan tujuan untuk memastikan apakah notaris tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang mengatur mengenai profesi notaris<sup>7</sup>. Selain aturan hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Notaris juga melibatkan kepercayaan yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat kepada Notaris. Pengawasan tidak hanya mengacu pada implementasi peraturan kode etik Notaris, melainkan juga untuk memastikan bahwa Notaris mematuhi persyaratan hukum yang ditetapkan saat menjalankan tugas mereka dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal hukum.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 70 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris-Lama bahwa Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, selain itu juga berwenang dalam menentukan tempat untuk menyimpan Protokol Notaris yang ketika waktu penyerahannya protokol tersebut yang berumur 25 tahun atau lebih. Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih harus diserahkan oleh Notaris yang menerimanya kepada Majelis Pengawas Daerah. Sedangkan Pengaturan mengenai Pertanggungjawaban terkait protokol tersebut dijelaskan pada Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan yang menyebutkan: Notaris, Notaris pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan, penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat Negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan memberikan otoritas kepada Majelis Pengawas Daerah dalam hal penerimaan, penyimpanan, dan penentuan tempat untuk menyimpan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih. Tetapi, terkait pelaksanaannya, Majelis Pengawas Daerah belum mampu menjalankan tanggung jawab tersebut.<sup>9</sup> Notaris pemegang

---

<sup>6</sup> Zarfinal & Desmal Fajri, "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris", *Jurnal Jurisprudencia* 4, No. 2, (2021), h. 45.

<sup>7</sup> Putri Diva Nan Pramudita, "Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Notaris Melalui Implementasi Siemon Di Kabupaten Sleman", *Jurnal Officium Notarium* 2, No. 1, (2022), h. 111.

<sup>8</sup> Auly Lutviandany, Fifiana Wisnaeni, & Irma Cahyaningtyas, "Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Kode Etik Notaris Di Kabupaten Grobogan", *Jurnal Notarius* 14, No. 2, (2021), h.730.

<sup>9</sup> Rosa Wardani & Agung Iriantoro, "Penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Berakibat Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap Penerima Protokol Tanpa

Protokol memiliki tanggung jawab atas penyimpanan dokumen tersebut agar dapat memastikan bahwa akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi pihak terkait atau ahli waris yang terkait dengan semua informasi yang dijelaskan dalam akta tersebut.<sup>10</sup> Akta Notaris akan tetap ada selamanya jika disimpan oleh pihak yang terkait, baik dalam bentuk salinan tetap yang dipegang oleh individu terkait, maupun dalam bentuk minuta yang disimpan oleh Notaris, Notaris Pengganti, atau Majelis Pengawas Daerah sebagai pemegang Protokol Notaris.<sup>11</sup>

Protokol Notaris yang telah tersimpan selama lebih dari 25 tahun, Notaris yang menerima Protokol tersebut akan menyerahkannya kepada Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah kemudian menyimpan Protokol Notaris sebagai arsip negara, karena sebenarnya dokumen tersebut merupakan milik negara. Hingga saat ini, Majelis Pengawas Daerah masih belum menerima Protokol-Protokol tersebut. Keadaan ini merupakan persoalan, sehingga terjadi di wilayah Indonesia karena kekurangan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia. Walaupun peraturan mengamanatkan bahwa Protokol Notaris yang telah ada selama 25 tahun harus ada penyerahan ke Majelis Pengawas Daerah, namun pelaksanaannya di lapangan tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

Masalah ini meliputi tantangan dalam melakukan pengumpulan dan pemindahan berbagai akta dan dokumen yang termasuk dalam Protokol Notaris karena jumlahnya yang besar serta kurangnya ketentuan yang rinci didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak ada prosedur secara khusus untuk menyimpan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih. Selain itu, terdapat tantangan dalam mencari gedung serta lemari untuk menyimpan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih karena terbatasnya sumber daya manusia dan keterbatasan pada biaya atau anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Majelis Pengawas Daerah. Kemudian mengenai masalah penyimpanan protokol notaris menjadi suatu perhatian khusus, karena tidak adanya tempat penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih, menjadikan pelaksanaan penyerahan Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah untuk penyimpanan belum dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.-Perubahan.

Dengan demikian, pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak bisa dilakukan sesuai dengan instruksi Undang-Undang Jabatan Notaris karena Majelis Pengawas Daerah belum memiliki tempat khusus untuk menyimpan Protokol Notaris. Majelis Pengawas Daerah seharusnya memiliki fasilitas kantor dan penyimpanan yang sesuai untuk Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih, tetapi mereka tidak memiliki kedua fasilitas tersebut. Artinya, implementasi Pasal 63 ayat 5 dari Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Majelis Pengawas Daerah memutuskan untuk melakukan penyerahan protokol kepada notaris yang bertugas menyimpan Protokol tersebut.

---

Diikuti Penyerahan Protokol (Studi Kasus UM.MPDN-DEPOK.17.154)", *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, No. 1, (2021), h.242.

<sup>10</sup> *Ibid*, h.246.

<sup>11</sup> Selviyany, "Cyber Notary Kepastian Hukum Penyimpanan Dokumen Notaris", *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2, (2022), h.165.

#### IV. SANKSI MENGENAI KONSEKUENSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENYERAHAN PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS BERUMUR 25 TAHUN

Kata konsekuensi bisa diartikan efek yang muncul sebagai hasil dari tindakan tertentu. baik konsekuensi atau hasilnya berdampak positif maupun negatif. Penggunaannya sering juga dikaitkan dengan konsekuensi yang harus dihadapi oleh seseorang akibat tindakan yang telah dilakukannya.<sup>12</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan juncto Permenkumham No. 16 Tahun 2021 telah mengatur mengenai tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah dalam hal penyimpanan Protokol Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur mengenai kewenangan Majelis Pengawas daerah yang mana tertuang pada Pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan terkait penyimpanan, pengalihan dan pengambilan protokol Notaris. Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwasannya Undang-Undang Jabatan Notaris secara tidak langsung memberikan kepastian hukum terhadap Protokol Notaris melalui kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk mengambil Protokol Notaris apabila ditemukan Notaris yang wafat/meninggal dunia dan untuk protokol berumur 25 tahun atau lebih.

Namun pada praktiknya, Majelis Pengawas Daerah sedikit tidak mengindahkan tanggungjawab dan kewenangannya dalam hal mengambil, menyimpan serta merawat Protokol Notaris. Selain itu juga dalam hal penyerahan serta penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih, karena itu tidak sedikit protokol yang menjadi lapuk serta rusak.<sup>13</sup> Protokol yang menjadi tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah karena sudah berumur 25 tahun atau lebih serta tidak disimpan dengan baik akan menjadikan Protokol Notaris tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Sama halnya jika Protokol Notaris tersebut harus diserahkan kepada Notaris baru pemegang Protokol Notaris apabila tidak segera ada penunjukkan dari Majelis Pengawas Daerah maka Protokol tersebut tidak memiliki kepastian hukum karena satusnya yang masih menggantung.<sup>14</sup>

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan Majelis Pengawas Daerah tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyimpan dan merawat Protokol notaris adalah karena tidak memadainya sarana dan prasarana. Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai tempat yang cukup serta kantor yang bisa menyimpan banyaknya Protokol Notaris. Maka dari itu masih banyak Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih dan masih berada di Kantor Notaris pemegang Protokol Notaris lain. Sehingga membuat penyimpanan Protokol Notaris tidak bisa maksimal karena meskipun terkadang Notaris penerima Protokol Notaris yang lainnya juga keberatan karena semakin bertambah banyaknya juga protokol yang dibuatnya.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan Majelis Pengawas Daerah tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih dengan maksimal dan secara mandiri yaitu karena bertambahnya jumlah minuta akta atau Protokol Notaris setiap bulannya yang mana tersebut tetap harus dijaga serta harus disimpan

---

<sup>12</sup> Indah Maharani, *Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia Di Kota Pekanbaru*, (Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Indonesia, 2022), h. 67.

<sup>13</sup> Yuhana, *Op.Cit.*, h.54.

<sup>14</sup> Isro Vita Nugrahaningsih, "The Role of Regional Honor Council in Maintaining the Honor of Notary Position", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, No. 1, (2023), h. 7.



oleh seorang Notaris sehingga hal ini menimbulkan masalah untuk Notaris, bukan saja untuk Notaris yang sedang dalam masa jabatannya tetapi juga sampai dengan seorang Notaris yang meneruskan jabatan berikutnya. Mewarisi dokumen arsip negara tersebut pastinya akan berpengaruh pada biaya atau anggaran penyelenggaraan di kantor Notaris yang menjadi cukup besar sehingga relatif mahal. Kemudian hal tersebut memunculkan permasalahan baru dalam hal permohonan penemuan minuta akta atau dokumen Protokol Notaris contohnya jika terdapat seorang klien yang ingin mengajukan permintaan untuk membuatkan salinan minuta akta yang sudah lama bertahun-tahun yang lalu.

Hal tersebut akan menjadi persoalan bagi seorang Notaris karena untuk menemukan dan mencari kembali dokumen atau dalam hal ini Protokol Notaris adalah sesuatu yang tidak mudah, terlebih lagi apabila dokumen atau dalam hal ini protokol notaris yang telah bertahun-tahun yang lalu tidak dipelihara sebagaimana mestinya. Sementara itu, Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia dalam hal ini sebagai pengawas serta instansi yang membawahi notaris, tidak juga melaksanakan penyimpanan Protokol Notaris dengan baik, termasuk Majelis Pengawas Daerah yang tentunya juga terkendala khususnya terkait sarana dan prasana dalam menyimpan Protokol yang berumur 25 tahun atau lebih serta karena biaya yang terbatas.<sup>15</sup>

Jika melihat permasalahan tersebut diatas, akan lebih baik jika Majelis Pengawas daerah dapat bersikap secara aktif dan tegas dalam mengambil tindakan untuk menuntaskan permasalahan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih. Kewenangan sepenuhnya telah diberikan oleh Undang-undang kepada Majelis Pengawas Daerah agar dengan sigap dalam menyelesaikan persoalan mengenai Protokol Notaris yang tidak terselesaikan tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa pentingnya ketegasan Majelis Pengawas Daerah dalam hal mengambil dan menyimpan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak disebutkan secara eksplisit mengenai konsekuensi untuk Majelis Pengawas Daerah dalam hal kelalaian Penyimpanan Protokol Notaris. Kekosongan Hukum terkait dengan sanksi yang diperuntukkan kepada Majelis Pengawas Daerah adalah suatu hal yang menjadikan Majelis Pengawas Daerah lalai atau abai dalam tugas dan tanggung jawabnya. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi untuk Notaris, namun tidak diatur mengenai sanksi kepada Majelis Pengawas Daerah apabila terjadi kelalaian pada tanggung jawabnya.

Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan sanksi kepada Notaris apabila notaris tersebut telah melanggar atau tidak menjalankan tanggungjawab dan kewenangannya yang telah di sebut pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi administratif yang diberikan kepada Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat beberapa tingkatan atau jenjang, diantaranya yaitu: “peringatan tertulis, pemberhentian sementara, serta pemberhentian dengan tidak hormat”. Penjelasan mengenai jenjang dalam pengaturan sanksi administratif yang diperuntukan untuk Notaris yang telah melakukan pelanggaran yaitu untuk tingkat atau jenjang pertama adalah sanksi tertulis yaitu Majelis Pengawas daerah memberikan teguran secara tertulis kepada notaris. Apabila notaris tersebut tidak melaksanakan syarat yang disebutkan sebelumnya, maka tindakan pemberhentian

---

<sup>15</sup> Yuhana, *Op.Cit.*, h.52.

sementara akan dilakukan dan akan diteruskan secara bertahap. Dalam Penerapannya dengan mengindahkan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan notaris tersebut. Dalam artian bahwa untuk menerapkan sanksi tersebut harus bertingkat atau bertahap. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan Majelis Pengawas Daerah, yang mana Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai sanksi kepada Majelis Pengawas Daerah apabila telah melanggar atau tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam menyimpan dan mengambil Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih.

Pada Pasal 9 ayat 3 Permenkumham No. 16 Tahun 2021 menyebutkan mengenai pemberhentian majelis Pengawas, bahwa :

Anggota Majelis Pengawas diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Majelis Pengawas;
- d. Melakukan pelanggaran berat;
- e. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
- f. Melanggar sumpah/janji jabatan berdasarkan usul dari Majelis Pengawas.

Namun, dalam pengaturam tersebut diatas tidak secara eksplisit menjelaskan pelanggaran berat apa saja yang dapat menjadikan alasan pemberhentian bagi Majelis Pengawas Daerah.<sup>16</sup> Konsekuensi dari kekosongan hukum mengenai prosedur penjatuhan sanksi kepada Majelis Pengawas Daerah yang tidak mengindahkan kewenangan dan tanggung jawabnya menjadikan munculnya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan dalam masyarakat.<sup>17</sup> Maka dari itu, jika hal tersebut tidak bisa dihindari, maka para pihak yang terkait dan hak notaris tidak akan memperoleh pemeriksaan yang adil serta tidak dapat memberikan perlindungan hukum.

## V. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Majelis Pengawas Daerah mengenai penyimpanan protokol menjadi hal yang penting dan signifikan, karena hal tersebut merupakan kewenangan yang dilimpahkan secara langsung oleh Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah dalam hal penerimaan, penyimpanan, dan penentuan tempat untuk penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih. Semakin bertambahnya jumlah Protokol Notaris dan kurangnya sarana prasarana untuk penyimpanan protokol tersebut menjadikan hambatan

---

<sup>16</sup> Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 56.

<sup>17</sup> Dwi Kukuh Verdyandika, Shinta Hadiyantina, & Endang Sri Kawuryan, "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Protokol Notaris Yang Telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih", *Jurnal Mercatoria* 14, No. 2, (2021), h. 26.

bagi Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sehingga banyak pula Majelis Pengawas Daerah yang tidak mengindahkan tanggung jawabnya.

Pelanggaran yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah atas tidak terlaksananya tanggung jawab pemeliharaan penyimpanan dan penyerahan Protokol Notaris akan lebih baik jika diatur mengenai sanksi. Kekosongan Hukum terkait dengan sanksi yang diperuntukkan kepada Majelis Pengawas Daerah adalah suatu hal yang menjadikan Majelis Pengawas Daerah lalai atau abai dalam tugas dan tanggung jawabnya. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi untuk Notaris, namun tidak diatur mengenai sanksi kepada Majelis Pengawas Daerah apabila terjadi kelalaian pada tanggung jawabnya. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi kepada Notaris namun tidak secara eksplisit menjelaskan sanksi kepada Majelis Pengawas Daerah apabila terjadi kelalaian pada tanggung jawabnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah, Zulkifli. *Manajemen Kearsipan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Kuswanto, Mohamat Riza. “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia”. *Jurnal Repertorium* 4, No. 2 (2017).
- Lutviandany, Auly. Fifiana Wisnaeni, and Irma Cahyaningtyas, “Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Kode Etik Notaris Di Kabupaten Grobogan” *Notarius* 14, No. 2 (2021).
- Maharani, Indah. *Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia Di Kota Pekanbaru*, (Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Indonesia, 2022).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2016.
- Nugrahaningsih, Isro Vita. “The Role of Regional Honor Council in Maintaining the Honor of Notary Position”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, No. 1, (2023).
- Pramudita, Putri Diva Nan. “Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Notaris Melalui Implementasi Siemon Di Kabupaten Sleman”, *Officium Notarium* 2, No. 1, (2022).
- Purbacaraka, Purnadi & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Selviany, “Cyber Notary Kepastian Hukum Penyimpanan Dokumen Notaris,”. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2, (2022).
- Sunaryanto, Hery. “Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun”. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 2, No. 2, (2018).
- Verdyandika, Dwi Kukuh. Shinta Hadiyantina. & Endang Sri Kawuryan. “Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Protokol Notaris Yang Telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih”, *Jurnal Mercatoria* 14, No. 2, (2021).

Wardani, Rosa. & Agung Iriantoro. “Penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Berakibat Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap Penerima Protokol Tanpa Diikuti Penyerahan Protokol (Studi Kasus UM.MPDN-DEPOK.17.154)”. *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, No. 1, (2021).

Yuhana, Dian Ayu. “Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun.” *Officium Notarium* 1, No. 1, (2021).

Zarfinal. & Desmal Fajri. “Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris,” *Jurnal Jurisprudencia* 4, No. 2, (2021).